

PARADIGMA HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Abu Rokhmad

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah
E-mail: aburokhmad@walisongo.ac.id

ABSTRACT

Disputes are a human phenomenon that is always present in society. In the event of a dispute, there are two mechanisms that can be used to resolve it, namely through court (litigation) and outside court (non-litigation). The litigation paradigm believes that the law must be enforced to end the conflict. In addition, a non-litigation paradigm is used, a paradigm that is rooted in consensus, deliberation or peace settlement between the parties. The philosophy of resolution is not to seek absolute victory on the one hand, so there must be another party to lose. This paradigm further encourages the conflict to end by making all parties as winners (win-win solution). Even if there is an unfulfilled desire, then both parties must bear the same weight loss. Islamic law also recognizes two paradigms of dispute settlement. Islamic law supports any dispute settled by law in the court (al-qadha). There is nothing wrong if society brings the issue before the judge. But Islamic law calls for moral advice, it is better for the parties to make peace and settle the matter in a kinship (islah, tahkim).

Keywords: *Dispute Settlement; Islamic Law; Paradigm*

ABSTRAK

Sengketa merupakan fenomena manusiawi yang hampir selalu ada di masyarakat. Jika terjadi sengketa, ada dua mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Di samping itu, juga digunakan paradigma non-litigasi, yaitu paradigma yang berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para

pihak. Falsafah resolusinya bukan untuk mencari kemenangan mutlak di satu pihak sehingga harus ada pihak lain yang kalah. Paradigma ini lebih mendorong agar konflik dapat diakhiri dengan menjadikan semua pihak sebagai pemenang (*win-win solution*). Kalaupun ada keinginan yang tak terpenuhi, maka kedua belah pihak harus menanggung beban kalah yang sama beratnya. Hukum Islam juga mengenal dua paradigma penyelesaian sengketa. Hukum Islam mendukung setiap sengketa diselesaikan secara hukum di pengadilan (*al-qadha*). Tidak ada yang salah bila masyarakat membawa persoalannya dihadapan hakim. Tetapi hukum Islam menyerukan anjuran moral, sebaiknya para pihak berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan (*islah, tahkim*).

Kata Kunci: Hukum Islam; Paradigma; Penyelesaian Sengketa

A. Pendahuluan

Jika terjadi sengketa di masyarakat maka penyelesaiannya dapat digolongkan menjadi dua jalur, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Kedua istilah ini dipahami dan dinamai secara berbeda-beda oleh para ahli. Sebagian ahli menggunakan istilah penyelesaian sengketa melalui lembaga negara (*state institutions*) dan lembaga rakyat (*folk/traditional institutions*) (Benda-Beckman, 1986: 188). Vago menggunakan istilah penyelesaian sengketa secara publik dan formal (*public and formal methods of conflict resolutions*) dan penyelesaian sengketa secara non-hukum (*non-legal methods of conflicts resolutions*). Kubasek dan Silverman menggunakan istilah litigasi (*litigation process*) untuk penyelesaian sengketa di pengadilan, dan *extrajudicial settlement of disputes* atau populer dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR) untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Kubasek dan Silverman, 1997: 36).

Dalam kepustakaan Indonesia, ADR disebut pula dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK), atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS). Penggunaan kata “di luar pengadilan,” “alternatif” dan “kooperatif” menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa bebas memilih cara lain di luar pengadilan (lembaga negara, penyelesaian formal dan publik, litigasi) untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 (10) menyebutkan: “*Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak*

yakni di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.»

Penyelesaian sengketa non-litigasi sebenarnya dapat dilakukan baik di dalam (*inside the court*) maupun di luar pengadilan (*outside the court*). Dalam beberapa literatur, penyelesaian sengketa non-litigasi di dalam pengadilan atau disebut pula dengan *Court Connected ADR* atau *ADR Inside the Court* atau *Court Dispute Resolution (CDR)* (Sulistiyono, 2006: 145), dapat berupa, misalnya perdamaian di pengadilan. Dalam sistem hukum acara di Indonesia, pranata perdamaian di pengadilan di sebut *dading*. Secara formal, pedoman hakim untuk mengarahkan penyelesaian sengketa melalui *dading* diatur dalam pasal 130 HIR, sedang para pihak yang terlibat sengketa dalam membuat kesepakatan perdamaian diatur dalam pasal 1851 KUH Perdata. Pada sisi lain, pranata penyelesaian sengketa non-litigasi di luar pengadilan diantaranya meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan lain-lain. Bagaimana dengan hukum Islam?

Artikel ini akan mengkaji bagaimana paradigma hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa. Masalah yang dikaji apakah penyelesaian sengketa lebih condong menggunakan pranata litigasi atau non-litigasi? Dan masalah-masalah apa saja yang dapat diselesaikan melalui dua kecenderungan di atas?

B. Pembahasan

1. Tentang Paradigma

Ilmu pengetahuan pada dasarnya dibangun atas dasar asumsi dan sudut pandang tertentu tentang dunia dan atau manusia. Suatu pandangan bahwa planet-planet bumi, mars dan sebagainya dalam tata surya ini mengelilingi matahari jelas menimbulkan konsekuensi dan implikasi teoritis yang berbeda dalam pengembangan ilmu astronomi bila dibandingkan dengan paradigma lama bahwa bumi adalah pusat jagad raya. Begitu pula paradigma bahwa manusia itu adalah mesin, telah melahirkan ilmu pengetahuan kedokteran yang memandang orang sakit sebagai mesin rusak sehingga harus diobati atau diperbaiki secara mekanis pula (Mahmud Thoah, 2004: 8).

Demikian pula suatu paradigma bahwa sumber segala eksistensi atau yang maujud adalah Tuhan (*theocentris*) jelas akan mempunyai implikasi yang berbeda dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dibandingkan dengan paradigma lainnya bahwa manusia mempunyai kedudukan sentral di jagad raya (*anthropocentris*). Adalah juga suatu paradigma bila konflik tidak harus diselesaikan melalui hukum negara, sebab masyarakat juga memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Dua paradigma ini akan berimplikasi pada prosedur dan tata cara resolusi konflik yang berbeda.

Di dunia penelitian dikenal adanya dua paradigma penelitian, yaitu paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Secara epistemologis, paradigma kuantitatif berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan itu terdiri dari dua, yaitu pemikiran rasional dan data empiris. Oleh karena itu, ukuran kebenaran terletak pada koherensi dan korespondensi (sesuai dengan teori-teori terdahulu dan sesuai dengan kenyataan empiris). Pengembangan ilmunya berputar dan mengikuti siklus *logico-hypothetico-verifikatif* (Suriasumantri, 1985: 116). Paradigma kuantitatif cenderung pada pendekatan partikularistis dan berlandaskan filsafat positivisme August Comte (1798-1857). Berbeda dengan yang di atas, penelitian kualitatif bersifat humanistik yang menempatkan manusia sebagai subyek utama dalam peristiwa sosial atau budaya. Jenis penelitian ini berlandaskan pada filsafat fenomenologis dari Edmund Husserl (1859-1928) dan kemudian dikembangkan oleh Max Weber (1864-1920) ke dalam kajian sosiologi. Dari dua paradigma penelitian ini, jelas sangat berbeda dan segera tampak dalam desain penelitiannya.

Sebagai suatu konsep, istilah paradigma (*paradigm*) pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution* (1962). Selanjutnya konsep ini dipopulerkan Robert Friedrichs melalui bukunya *Sociology of Sociology* (1970), diikuti kemudian oleh Lodahl dan Cordon (1972), Phillips (1973), Effrat (1972) dan Friedrichs sendiri (1972 a dan 1972 b) (George Ritzer: 3-4). Kuhn berpandangan bahwa paradigma merupakan keseluruhan susunan kepercayaan, nilai-nilai serta teknik-teknik yang sama-sama dipakai oleh anggota komunitas ilmuwan tertentu (*Ibid*: 6).

Secara umum, paradigma diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menentukan seseorang dalam bertindak sehari-hari. Ada pula yang berpandangan bahwa paradigma merupakan suatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan suatu ilmu. Paradigma menggariskan apa yang harus dipelajari, pernyataan-pernyataan yang seharusnya dikemukakan dan kaidah-kaidah mana yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Dengan demikian, paradigma ibarat sebuah jendela (*mental window*) yang digunakan seseorang untuk mengamati dunia luar atau tempat orang menjelajah dunia dengan wawasannya (*world view*) (Mohammad Muslih, 2004: 91-2).

Menurut Patton, paradigma merupakan suatu pandangan, perspektif umum atau cara untuk memisah-misahkan dunia nyata yang kompleks, kemudian memberikan arti dan penafsiran-penafsiran. Pengertian ini menunjukkan bahwa paradigma bukan hanya sekedar orientasi metodologis atau seperangkat aturan untuk riset (*a set of rules for research*) melainkan juga membicarakan perspektif, asumsi yang mendasari, generalisasi-generalisasi nilai-nilai, keyakinan atau *disciplinary matrix* yang kompleks (Handayani dan Sugiarti, 2002: 48-9).

Egon G. Guba berpendapat bahwa paradigma adalah seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan manusia baik dalam tindakan sehari-hari maupun dalam penelitian ilmiah (*disciplin inquiry paradigm*). *Disciplin inquiry paradigm* adalah suatu keyakinan dasar yang digunakan berbagai kalangan untuk mencari kebenaran realitas menjadi suatu ilmu atau disiplin ilmu pengetahuan tertentu (Agus Salim, 2001).

Dalam konteks artikel ini, paradigma tidak dalam pengertian penelitian ilmiah, tetapi lebih sebagai cara pandang hukum Islam dalam memilih atau menentukan mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa.

2. Hukum Islam dan Penyelesaian Sengketa

Bila mengkaji tentang sengketa, yang akan segera terbayang adalah bagaimana hukum ditegakkan (*law enforcement*). Sengketa tidak akan menjadi masalah bila mekanisme penegakan hukumnya berjalan sebagaimana diatur dalam suatu undang-undang. Namun, penegakan

hukum bukanlah kerja otomatis dan logis-linier semata (Satjipto Rahardjo, 2002: 173-4). Faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Output dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang 'tidak menurut logika' (*Ibid*: 175).

Memang betul bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat (Dragon Milovanovic, 1994: 8-12 dan Steven Vago, 1997: 16-18). Hukum (dengan sistem peradilan sebagai model yang paling jelas) baru beroperasi setelah terjadi konflik, yakni bila seseorang mengaku kepentingannya telah diganggu pihak lain. Tugas pengadilan adalah membuat keputusan yang dapat mengakhiri konflik (Vilhelm Aubert, 1975: 52-3). Inilah ciri eksplisit maupun implisit yang mewarnai kebanyakan kajian tentang hukum dan masyarakat. Ketika hak (Satjipto Rahardjo: 55), yang dimiliki oleh seseorang berbenturan dengan hak orang lain, maka saat itulah terjadi konflik antar hak dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Dalam situasi demikian, keberadaan hukum diperlukan kembali dalam rangka menyelesaikan konflik yang timbul. Penggunaan hukum yang demikian dikarenakan hukum memiliki beberapa kelebihan, yaitu hukum bersifat rasional, *integrative*, *legitimate*, dan didukung adanya mekanisme pelaksanaan dan sanksi yang jelas (S. Vago: 271).

Oleh karena tanah merupakan persoalan yang kompleks dan unik, maka penyelesaian sengketanya—sering kali—tidak bisa hanya berdasar logika hukum semata, tapi juga keadilan dan kemaslahatan bersama. Meminjam bahasa hukum Rahardjo, dibutuhkan cara penyelesaian (baca: penegakan hukum) yang progresif (Satjipto Rahardjo, 2005). Baginya, tidak ada standar tipe penegakan hukum yang absolut. Yang ada adalah semacam standar struktur penegakan hukum modern. Oleh karena itu, dimungkinkan modifikasi tipe-tipe penegakan hukum menurut karakteristik bangsa tertentu. Hemat penulis, karakteristik penyelesaian sengketanya yang progresif adalah melampaui batas prosedur hukum (tidak anarkis dan tetap dalam batas-batas hukum), cerdas dan bermakna,

berkeadilan sosial dan bertumpu pada masyarakat yang otonom (Satjipto Rahardjo, 2005).

Dari perspektif hukum Islam, ketika sengketa tanah telah terjadi ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yaitu *hakam* (antara lain QS, 4: 105), dan *islah* (antara lain QS, 4: 128). *Hakam* dalam bentuknya yang paling konkret menjelma menjadi *qadhi* (hakim) atau peradilan (*qadha/ hukumah*) (Madkur, 1993: 33), yang memutus perkara secara hukum. Sedangkan *islah* merupakan lembaga hukum yang mendamaikan, baik melalui pihak ketiga ataupun tidak (al-Munawar, 2004: 60).

Berbeda dari pendapat di atas, ada pula yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pada prinsipnya dapat menempuh tiga jalur, yaitu dengan cara damai (*shulh*), arbitrase (*tahkim*) dan terakhir melalui proses peradilan (*al-qadha'*) (Gemala Dewi *et.al*, 1983: 135). Perbedaan dua pendapat di atas terletak pada konsep *hakam*, *tahkim* dan *al-qadha'*. Istilah *hakam* dan *tahkim* terkadang dipahami dalam konteks penyelesaian sengketa secara damai dengan pihak ketiga sebagai penengah (arbitrator/ mediator). Pengertian ini mirip dengan *shulhu*, hanya beda pada kehadiran pihak ketiga. Tetapi bila dilihat dari akar katanya, *hakam* dan *tahkim* juga dapat dipahami sebagai penyelesaian sengketa menurut hukum dengan *al-qadha* sebagai tempatnya. Ada pula yang berpendapat, di negara-negara Arab (modern-pen), penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi beberapa cara. Selain *sulh* (konsiliasi) dan *tahkim* atau *hakam* (arbitrase)—sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW dan para shahabat—juga dikenal dengan istilah *al-wasathah* (mediasi) (Salah al-Hejailan dan Fathi Kemicha, 1996: 3389).

Secara bahasa, *al-qadha* (peradilan) dapat diartikan sebagai memutuskan, menyelesaikan, menetapkan dan lain-lain (Jakarta: Depag, 1994: 1-3). Secara istilah, menurut Salam Madkur, lembaga pengadilan adalah (tempat-pen) memutuskan sengketa antara manusia berdasarkan (ketentuan) yang telah diturunkan Allah (Madkur: 20). Menurut Sayyid Sabiq, pengadilan adalah lembaga menyelesaikan persengketaan (*al-khusumat*) yang terjadi antara sesama manusia sesuai dengan aturan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah SWT (Sayyid Sabiq, 1971: 312). Dua pandangan di atas menjadikan pengadilan sebagai rujukan penyelesaian bila terjadi sengketa, apapun jenis sengketanya (perdata atau pidana).

Sepanjang sejarah hukum Islam, dijumpai tiga model kekuasaan penegak hukum (lembaga penegak hukum), yaitu kekuasaan *al-qadha* (*wilayat al-qadha*), kekuasaan *al-hisbah* (*wilayat al-hisbah*) dan kekuasaan *al-madzalim* (*wilayah al-madhalim*), yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda (Zein, 1994: 5-12). Al-Qadha berwenang menyelesaikan masalah-masalah tertentu, mencakup perkara-perkara *madaniyyat*, perdata (*al-ahwal al-syakhsiiyyah*), pidana (*jinayat*) dan tugas tambahan lain. *Al-Hisbah* merupakan lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan. Sedangkan *al-madzalim* merupakan badan pemerintah yang dibentuk khusus untuk membela orang-orang yang teraniaya akibat sikap semena-mena penguasa negara (yang lazim sulit diselesaikan oleh *al-qadha* atau *al-hisbah*). Lembaga ini juga berwenang menyelesaikan persoalan suap atau korupsi.

Dalam konteks Indonesia modern, *wilayat al-hisbah* dan *wilayat al-madzalim*—barangkali—dapat disejajarkan dengan *state auxiliaries institution*, yaitu lembaga negara yang bersifat mandiri dan semi kekuasaan yudikatif. Dalam bentuknya yang konkret, lembaga tersebut didepan namanya diawali “komisi” seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk *al-Hisbah* dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk *al-Madzalim*. Tentu saja pensejajaran ini perlu kajian lebih lanjut.

Keberadaan lembaga peradilan merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) untuk mencegah terjadinya kezaliman dan menyelesaikan persengketaan serta wajib bagi seorang hakim untuk menegakkan keadilan bagi umat manusia (*Ibid*: 392). Salah satu fungsi peradilan, menurut TM. Hasbi Ash-Shiddieqy adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkan ke dalam alam kenyataan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada (Ash-Shiddieqy: 29-30). Namun demikian, hakim tidak dapat menolak penyelesaian suatu perkara dengan alasan tidak ada ketentuan hukumnya. Oleh karena itulah, ijtihad hakim dibolehkan dan agama menjamin keabsahannya (al-Kahlani: 117).

Secara bahasa, *ishah* adalah memutuskan persengketaan (*qath'u al-niza'*, *qath'u al-munaza'ah*, *qath'u al-khusumah*). Menurut istilah, *ishlah*

adalah akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang atau lebih yang saling bersengketa (*Sayyid Sabiq*). *Ishlah* merupakan pintu masuk untuk mencegah suatu perselisihan, memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila dibiarkan terjadi berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *ishlah* mencegah hal-hal yang akan menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan (*ath-Tharabilisi*, 1973: 123). *Ishlah* dapat dilakukan atas prakarsa pribadi pihak-pihak yang sedang bersengketa, bisa pula diusulkan oleh pihak lain atau melibatkan pihak ketiga (*hakam*). *Hakam* ini berfungsi sebagai penengah (*pendamai*) dari dua atau lebih pihak yang sedang bersengketa. Dalam istilah teknis penyelesaian sengketa non-litigasi, *hakam* sejajar dengan mediator atau *arbitator*.

Cara penyelesaian sengketa dengan baik-baik itu (*amicable settlement*) merupakan tradisi yang telah lama berakar pada masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam lahir di sana. Ketika risalah Islam hadir, tradisi itu diperkuat lagi dengan doktrin-doktrin Islam yang mengajarkan agar umat Islam menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Hampir semua komunitas hukum memiliki tradisi-tradisi tersendiri dalam menyelesaikan sengketa (*local wisdom*), tidak hanya komunitas yang masih setia dengan tradisi primitifnya, bahkan juga komunitas yang sudah modern sekalipun.

Dalam prakteknya, hukum Islam tidak hanya menganjurkan berdamai untuk kasus-kasus perdata saja, bahkan damai dimungkinkan untuk masalah pidana. Rasulullah bersabda: "*Barangsiapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (qishash), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda).....Dan bila mereka berdamai, itu terserah kepada wali mereka.*" (*Ash-Shiddieqy*, 2001: 166) Batas-batas berdamai menurut Islam adalah perdamaian yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal (*Ibid*: 162).

Dengan demikian, Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian sengketa yaitu paradigma litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-

satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa adalah lewat pengadilan. Sebaliknya, paradigma non-litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian sengketa tidak harus melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan jauh lebih efektif menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka di hati lawan. Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan, seperti implisit dijelaskan oleh Umar bin Khattab; *“radd al-qadha’ baina dzawi al-arham hatta yashthalihu fa inna fashla al-qadha’ yuritsu al-dhagain”* (kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karenan sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak) (Madkur: 68).

Dukungan dari teks al-Qur’an maupun al-Hadits untuk menyelesaikan sengketa secara damai cukup banyak. Anjuran berdamai itu antara lain disebutkan dalam QS, 4: 128, 35, 129, 2: 182, 224, 228, 731: 9, 10. Bahkan dalam konteks sengketa atau konflik yang telah mengeras menjadi perang terbuka pun, ajaran Islam tetap mensupport untuk dilakukan perdamaian. Seperti dijelaskan dalam surat al-Anfal (8) ayat 61, *“dan apabila musuhmu condong pada perdamaian, engkau juga harus condong pada perdamaian... » (wa in janahu li al-salmi fa ajnah laha...)*. Jadi, perdamaian merupakan prinsip dasar dalam kehidupan (umat) Islam. Prinsip ini merupakan suatu jalan hidup yang memungkinkan seseorang atau masyarakat memecahkan dan mengatasi berbagai persoalan (termasuk persoalan di bidang tanah) dengan cara yang mudah, lancar, seimbang dan adil (Afzalur Rahman, 2002: 12). Bahkan kata Islam sendiri—sebagai suatu nomenklatur agama—berarti agama yang damai.

Dari ayat-ayat al-Qur’an di atas memang tidak secara spesifik menjelaskan tentang penyelesaian damai sengketa tanah, namun nilai-nilai yang diajarkannya dapat diimplementasikan dalam penyelesaian semua kasus, termasuk sengketa tanah. Spirit damai juga dijelaskan dalam hadits-hadits nabi, antara lain; ‘Perdamaian antara orang-orang muslim itu dibolehkan, kecuali perjanjian (damai) untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram (Imam Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibn Majah).

Perdamaian dalam bentuk *shulh* untuk mengakhiri suatu persengketaan terbagi dalam tiga bentuk (Helmi Karim, 1993: 55-56); *pertama*, perdamaian dalam suatu kasus yang sudah ada pengakuan pihak tergugat, yaitu seorang yang menggugat pihak lain tentang sesuatu obyek gugatan dan pihak tergugat membenarkan isi tuntutan tergugat. Perdamaian demikian, menurut jumhur ulama dibolehkan. *Kedua*, perdamaian tentang sesuatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasai oleh tergugat tetapi pihak tergugat menyangkal tuduhan tersebut. Menurut mazhab Malikiyyah, Hanafiah dan Hanabilah, perdamaian seperti demikian diperbolehkan. Alasannya karena keumuman ayat *al-shulh khair* dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan berdamai asal tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal; *ketiga*, perdamaian dalam kasus diamnya pihak tergugat, yakni adanya suatu perkara gugatan di mana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduhkan kepadanya. Menurut Ibn Abi Laila, perdamaian dalam bentuk ini diperbolehkan. Namun mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perdamaian dalam bentuk ini tidak diperbolehkan karena sikap diam pihak tergugat adalah bentuk pengingkarannya.

C. Simpulan

Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan fenomena manusiawi yang hampir selalu ada di masyarakat. Langkah yang terbaik bila terjadi sengketa adalah diselesaikan dan bukan ditinggalkan saja. Jika terjadi sengketa, ada dua mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Prosedur dan tata cara mengajukan perkara, hukum dan aturan-aturannya sudah jelas sehingga kebenaran, siapa kalah dan menang segera dapat terlihat. Keadilan akan terwujud bila bukti-bukti formal yang diajukan memenuhi standar norma-norma hukum yang berlaku.

Di samping itu, di masyarakat juga menggunakan paradigma non-litigasi, yaitu paradigma yang berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak. Falsafah resolusinya bukan untuk

mencari kemenangan mutlak di satu pihak sehingga harus ada pihak lain yang kalah. Paradigma ini lebih mendorong agar konflik dapat diakhiri dengan menjadikan semua pihak sebagai pemenang (*win-win solution*). Kalaupun ada keinginan yang tak terpenuhi, maka kedua belah pihak harus menanggung beban kalah yang sama beratnya.

Hukum Islam juga mengenal dua paradigma penyelesaian sengketa. Hukum Islam mendukung setiap sengketa diselesaikan secara hukum di pengadilan (*al-qadha*). Tidak ada yang salah bila masyarakat membawa persoalannya dihadapan hakim. Tetapi hukum Islam menyerukan anjuran moral, sebaiknya para pihak berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan (*islah, tahkim*). Dengan demikian, persaudaraan (*silaturrahmi*) tetap terjaga dan perasaan tidak enak dapat dihindari. Menurut hukum Islam, semua sengketa dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan, termasuk perkara pidana.

BIBLIOGRAFI

- Al-Hejailan, Salah, 'Mediation as a Means for Amicable Settlement of Disputes in Arab Countries,' dalam *Conference on Mediation*, Geneva, 29 Maret 1996. Fathi Kemicha, 'The Approach to Mediation in the Arab World,' dalam *Conference on Mediation*, Geneva, 29 Maret 1996.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, "Islah: Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif" dalam *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004).
- Arief, Barda Nawawi, "Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung: Kajian dari Aspek Sistem Peradilan Pidana," Makalah dalam *Seminar Court Management di MA-RI dan Diskusi Buku: Fungsi MA dalam Praktek Sehari-hari*, (Salatiga: FH UKSW, 2001).
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, tt).
- Ath-Tharabilisi, Imam 'Alauddin Abil Hasan Ali bin Khalil, *Mu'inul Hukkam*, cet. II, (Mesir: Musthofa al-Bab al-Halabi, 1973).
- Aubert, Vilhelm, *Sociology of Law: Selected Readings*, (tt: Penguin Books, 1975).
- Benda-Beckman, F. von., "Some Comparative Generalizations about The Differential Use of State and Folk Institutions of Dispute Settlement," dalam A.N. Allot, dan G. Woodman (ed.), *People's Law and State Law*, (Foris, Dordrecht, 1986).
- Dewi, Gemala (et.al), *Hukum Perikatan dalam Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana dan FHUI, 2005).
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Acara Islam*, (Jakarta: Depag, 1994).

- Hamid, A.T., *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang kini Berlaku di Lapangan Perikatan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983).
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2002).
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawalipress, 1993).
- Kubasek, N.K. dan G.S. Silverman, *Environmental Law*, (New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle River, 1997).
- M. Zein, Satria Effendi, "Arbitrase dalam Islam", dalam *Mimbar Hukum*, No. 16, Tahun V, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994).
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993).
- Milovanovic, Dragon, *A Primer in the Sociology of Law*, Second Edition, (New York: Harrow and Heston, 1994).
- Muslih, Mohammad, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Belukar, 2004).
- Rahardjo, Satjipto, "Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif", dalam *Kompas*, 15 Juli 2002.
- Rahardjo, Satjipto, "Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual" dalam *Kompas*, 30 Desember 2002,
- Rahardjo, Satjipto, "Negara Hukum, Proyek Yang Belum Selesai" dalam *Kompas*, 11 Agustus 2003,
- Rahardjo, Satjipto, "Sosiologi Hukum Untuk Aceh Pasca-Tsunami," Makalah Semiloka Nasional, PDIH Undip-Bappenas, 31 Mei-2 Juni 2005.
- Rahardjo, Satjipto, "Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang" dalam *Kompas*, 24 dan 25 Mei 2000
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: MUP, 2002).
- Rahman, Afzalur, *Nabi Muhammad sebagai Seorang Pemimpin Militer*, (ttp: Amzah, 2002).
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan, (Jakarta: Rajawali).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, jilid III, (Kuwait: Darul Bayan, 1971).

- Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Penafsiran Hukum Yang Progresif*, Bacaan Mahasiswa PDIH Undip Semarang, (2005).
- Sulistiyono, Adi, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006)
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).
- Thoha, Mahmud, *Paradigma Baru Ilmu Pengetahuan Sosial & Humaniora*, (Bandung: Teraju, 2004).
- Vago, Steven, *Law and Society*, (New Jersey: Prentice Hall, 1997).

